

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011

NOMOR : 18



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2011-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah serta secara substansial terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
 - b. bahwa rencana tata ruang wilayah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 dan dalam perkembangannya saat ini telah terbit Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka rencana tata ruang wilayah termaksud perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kota adalah Kota Bandung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
6. Walikota adalah Walikota Bandung.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan ...

12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Sub wilayah kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu subpusat pelayanan kota (SPK).
22. Lingkungan kota adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu wilayah pelayanan pusat lingkungan (PL).
23. Wilayah Bandung Barat adalah wilayah Bandung bagian barat yang mencakup SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees.
24. Wilayah ...

24. Wilayah Bandung Timur adalah wilayah Bandung bagian timur yang mencakup SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon dan SWK Gedebage.
25. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan batas di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara $107^{\circ} 27'$ - 107° Bujur Timur, $6^{\circ} 44'$ - $6^{\circ} 56'$ Lintang Selatan.
26. Kawasan Cekungan Bandung adalah sebagian wilayah Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota Bandung, seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten Sumedang dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
27. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan.
29. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
30. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

31. Prinsip-prinsip ...

31. Prinsip-prinsip mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
32. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
36. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
37. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani wilayah kota.
38. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota.
39. Pusat lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan wilayahkota.
40. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, sarana persampahan, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.

41. Sarana ...

41. Sarana kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
42. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
43. Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
44. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
45. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
46. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
47. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
48. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
49. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

50. Kawasan ...

50. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
51. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
52. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
53. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
54. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. Ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.
56. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.

57. Intensitas ...

57. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Hijau dan Kepadatan Bangunan.
58. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
59. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan luas total seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan desimal.
60. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
61. Sempadan bangunan adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya, dihitung dari batas persil yang dikuasai ke arah letak bangunan.
62. Sempadan sungai adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya yang dibatasi oleh garis batas luar daerah sempadan.
63. Garis sempadan bangunan adalah garis yang membatasi ruang antara batas persil yang dikuasai ke arah letak bangunan.
64. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan-ketentuan yang disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
65. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
66. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan dasar untuk menyusun peraturan zonasi, yang menggambarkan kualitas ruang yang diinginkan.

67. Izin ...

67. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
69. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
70. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
71. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
72. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
73. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
74. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
75. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Bandung dan mempunyai fungsi membantu tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang kota.
76. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
77. Masyarakat ...

77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
78. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
79. Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat.
80. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
81. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.
82. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.
83. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
84. SUTT adalah jaringan transmisi listrik saluran udara tegangan tinggi dengan tegangan 70 kV.
85. SUTET adalah jaringan transmisi listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan tegangan 150 kV.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

RTRWK diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. berbudaya;
- e. berkelanjutan;
- f. kebersamaan ...

- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepastian hukum dan keadilan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 4

- (1) RTRWK berfungsi sebagai:
 - a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
 - b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
- (2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ...

- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan
Pasal 6

- (1) Lingkup wilayah RTRWK meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh wilayah daratan seluas lebih kurang 17.000 (tujuh belas ribu) hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Letak Geografis kota adalah 6° 50' 38" - 6° 58' 50" Lintang Selatan dan 107° 33' 34" - 107° 43' 50" Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah kota terdiri atas:
 - a. sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung;
 - b. sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung;
 - c. sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang meliputi:

- a. kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang;
- b. kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang

Pasal 9

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Pasal 10

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;

b. membagi ...

- b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;
- c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- e. menyetarakan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Pasal 11

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
- f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
- g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Pasal ...

Pasal 12

Strategi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c dilakukan melalui strategi:

- a. menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;
- b. mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;
- c. mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;
- d. mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerjasama antardaerah;
- e. mengurangi tingkat kebocoran air minum;
- f. memperluas jaringan prasarana air limbah;
- g. mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
- h. meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
- i. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang ramah lingkungan;
- j. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- k. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
- l. mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
- m. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah ke Wilayah Bandung Timur;
- n. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;
- o. menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;
- p. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- q. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Paragraf ...

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi Pola Ruang
Pasal 13

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Pasal 14

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Pasal 15

Strategi pola ruang kota untuk optimalisasi pembangunan wilayah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ...

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Kawasan Strategis Kota

Pasal 16

Kebijakan Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, meliputi pengembangan untuk KSK yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial-budaya dan pelestarian untuk KSK yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang lingkungan hidup.

Pasal 17

Strategi pengembangan KSK yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial-budaya dan pelestarian KSK yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. menjalin kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dan menyediakan insentif pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memanfaatkan mekanisme perizinan, penilaian permohonan pembangunan, serta insentif dan disinsentif untuk mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang
Pasal 18

Kebijakan pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, yaitu pengembangan program perwujudan tata ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 19

Strategi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk pengembangan program perwujudan tata ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat, meliputi:

- a. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang;
- b. mendorong kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota.

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 20

- (1) Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kota yaitu penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten.
- (2) Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan umum mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, ketentuan umum insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Pasal ...

Pasal 21

Strategi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. menyusun peraturan zonasi, ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan izin yang lebih efisien, efektif dan akuntabel;
- b. menyusun proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi permohonan perubahan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang berdampak penting;
- c. menyusun mekanisme dan perangkat insentif dan disinsentif untuk mendorong pengembangan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah terjadinya penyimpangan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. menyusun tata cara mengidentifikasi dan menghitung dampak penting;
- e. menyusun tata cara pengenaan dan penghitungan denda dan dampak pembiayaan pembangunan;
- f. menyusun tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan; dan
- g. menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan terhadap rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

BAB V

RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat pelayanan kota; dan
 - b. rencana jaringan prasarana kota.
- (2) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 23

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dibagi menjadi 3 (tiga) jenjang, yaitu:
 - a. PPK melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
 - b. SPK yang melayani SWK; dan
 - c. PL.
- (2) Rencana lokasi PPK dan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK Alun-alun; dan
 - b. PPK Gedebage.
- (2) PPK Alun-alun dan PPK Gedebage direncanakan melayani kota, PKN Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
- (3) PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi paling kurang oleh fasilitas:
 - a. peribadatan : masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya;
 - b. bina sosial : gedung pertemuan umum;
 - c. olahraga/rekreasi : kompleks olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, taman kota;
 - d. pemerintahan : kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor Kodim, kantor telekomunikasi wilayah, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah, kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah, Kantor Urusan Agama, pos pemadam kebakaran, Kantor Polisi sesuai dengan struktur yang berlaku di lembaga Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. perbelanjaan ...

- e. perbelanjaan/niaga : pusat perbelanjaan utama (grosir), pasar, pertokoan, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lain.
- (4) PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi paling kurang oleh fasilitas:
- a. pendidikan : perguruan tinggi dan perpustakaan;
 - b. kesehatan : rumah sakit kelas A;
 - c. peribadatan : masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya;
 - d. bina sosial : gedung pertemuan umum;
 - e. olahraga/rekreasi : kompleks olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, taman kota, gedung seni tradisional;
 - f. pemerintahan : kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor telekomunikasi wilayah, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah, kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah, Kantor Urusan Agama, pos pemadam kebakaran, Kantor Polisi sesuai dengan struktur yang berlaku di lembaga Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. perbelanjaan/niaga : pusat perbelanjaan utama (grosir), pasar, pertokoan, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lain; dan
 - h. transportasi : terminal dan parkir umum.

Pasal 25

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. SPK Setrasari, melayani SWK Bojonagara;
 - b. SPK Sadang Serang, melayani SWK Cibeunying;
 - c. SPK Kopo Kencana, melayani SWK Tegallega;
 - d. SPK Maleer, melayani SWK Karees;
 - e. SPK Arcamanik, melayani SWK Arcamanik;
 - f. SPK Ujung Berung, melayani SWK Ujung Berung;
 - g. SPK Kordon, melayani SWK Kordon; dan
 - h. SPK Derwati, melayani SWK Gedebage.

(2) SPK ...

- (2) SPK sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang dilengkapi oleh fasilitas:
- a. pendidikan : perguruan tinggi dan perpustakaan;
 - b. kesehatan : rumah sakit kelas C;
 - c. peribadatan : masjid dan tempat ibadah lain;
 - d. bina sosial : gedung serba guna;
 - e. olahraga/rekreasi : stadion mini, gedung pertunjukan, taman kota;
 - f. pemerintahan : kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA)/Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4)/balai nikah, pos wilayah pemadam kebakaran, kantor pos, telekomunikasi, dipo kebersihan dan gardu listrik;
 - g. perbelanjaan/niaga : pusat perbelanjaan/pasar (eceran aglomerasi); dan
 - h. transportasi : terminal transit dan parkir umum.

Pasal 26

- (1) SWK yang dilayani SPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. SWK Bojonagara, mencakup Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
 - b. SWK Cibeunying, mencakup Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
 - c. SWK Tegallega, mencakup Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar;
 - d. SWK Karees yang mencakup Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
 - e. SWK Arcamanik, mencakup Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
 - f. SWK Ujung Berung, mencakup Kecamatan Ujung Berung, Cibiru, Cinambo, Panyileukan;
 - g. SWK Kordon, mencakup Kecamatan Bandung Kidul dan Buah Batu; dan
 - h. SWK Gedebage, mencakup Kecamatan Gedebage dan Rancasari.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana tata ruang setiap SWK diatur lebih lanjut dalam RDTRK.

Pasal 27

- (1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri atas pusat-pusat pelayanan pada skala Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (2) PL skala Kecamatan dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilengkapi oleh fasilitas:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. peribadatan;
 - d. bina sosial;
 - e. olahraga/rekreasi;
 - f. pemerintahan;
 - g. perbelanjaan/niaga;
 - h. transportasi; dan
 - i. TPS
- (3) Sebaran lokasi dan ketentuan pengembangan PL diatur lebih rinci dalam RDTRK.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Prasarana Kota

Pasal 28

- (1) Rencana jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. rencana sistem prasarana utama;
 - b. rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. rencana sistem jaringan energi;
 - b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana ...

- c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. rencana prasarana pengelolaan lingkungan kota.
- (4) Rencana jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pemantapan hirarki jaringan jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer;
 - b. pemantapan hirarki jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer;
 - c. restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder;
 - d. pembangunan jalan tol;
 - e. pembangunan jalan layang;
 - f. pengembangan terminal terpadu dan terminal kota;
 - g. penerapan manajemen kebutuhan transportasi;
 - h. pengembangan angkutan umum;
 - i. pembangunan jalur sepeda dan fasilitas pendukungnya; dan
 - j. pembangunan jalan baru dan jalan tembus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemantapan sistem jaringan transportasi kereta api.
- (3) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pemantapan fungsi Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara pengumpul skala tersier; dan
 - b. peningkatan sarana dan prasarana Bandara Husein Sastranegara.

Pasal 30

- (1) Pemantapan hirarki jaringan jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. koridor 1 : Jalan Cibeureum-Jalan Sudirman-Jalan Soekarno Hatta-Jalan Cibiru yang melintasi terminal Leuwipanjang;
 - b. koridor 2 : Jalan Rajawali (Jalan Elang)-Jalan Nurtanio yang mengakses Bandara Husein Sastranegara;
 - c. koridor 3 : Jalan Sindanglaya-Jalan Ujung Berung-Jalan Cipadung yang mengakses Terminal Cicaheum;
 - d. koridor 4 : Jalan Rumah Sakit-Jalan Gedebage yang mengakses Terminal Terpadu Gedebage.

- (2) Pemantapan hirarki jaringan jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi jalan yang menghubungkan antara PKN Bandung dengan PKL sekitarnya, serta antara PKN Bandung dengan PKW Sukabumi dan PKW Tasikmalaya terdiri atas:
 - a. Jalan Raya Setiabudhi;
 - b. Jalan Sukajadi;
 - c. Jalan HOS. Cokroaminoto (Pasirkaliki);
 - d. Jalan Gardujati;
 - e. Jalan Astanaanyar;
 - f. Jalan Pasirkoja;
 - g. Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kopo);
 - h. Jalan Mochamad Toha;
 - i. Jalan Terusan Buah Batu;
 - j. Jalan Terusan Kiaracondong;
 - k. Jalan Mochamad Ramdhan;
 - l. Jalan Terusan Pasirkoja;
 - m. Jalan Gedebage; dan
 - n. Jalan Terusan Cileunyi Terpadu.

- (3) Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan ...

- a. pengembangan jalan arteri sekunder yang menghubungkan SPK Arcamanik dan SPK Kordon dengan PPK Gedebage;
 - b. pengembangan jalan kolektor sekunder yang melewati SPK Sadang Serang;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan SPK Arcamanik dengan SPK Kordon dan SPK Derwati; dan
 - d. pembangunan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan SPK Sadang Serang dan SPK Ujung Berung.
- (4) Pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jalan tol Soreang-Pasirkoja; dan
 - b. jalan tol dalam dalam kota (Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi) dan Ujung Berung- Gedebage-Majalaya.
- (5) Pembangunan jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalan layang pada Jalan Setiabudhi-Jalan Siliwangi;
 - b. jalan layang pada Jalan Nurtanio-rel KA;
 - c. jalan layang pada Jalan Ahmad Yani-rel KA;
 - d. jalan layang pada Jalan Sunda-rel KA;
 - e. jalan layang pada Jalan Braga-rel KA;
 - f. jalan layang pada Jalan Arjuna-rel KA;
 - g. jalan layang persimpangan pada Jalan Soekarno Hatta-Jalan Buah Batu;
 - h. jalan layang persimpangan pada Jalan Soekarno Hatta-Jalan Ibrahim Adjie;
 - i. jalan layang persimpangan pada Jalan Soekarno Hatta-Jalan Mochamad Toha;
 - j. jalan layang persimpangan pada Jalan Gedebage-Tol Padaleunyi;
 - k. jalan layang persimpangan pada Jalan Soekarno Hatta-Jalan Cibaduyut;
 - l. jalan layang persimpangan pada Jalan Soekarno Hatta-Jalan KH Hasyim Ashari (Kopo); dan
 - m. jalan layang persimpangan pada Jalan Nurtanio-Jalan Abdurahman Saleh.

(6) Pengembangan ...

- (6) Pengembangan terminal terpadu dan terminal kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. pembangunan terminal tipe A di PPK Gedebage;
 - b. optimalisasi terminal tipe B; dan
 - c. pengembangan terminal tipe C di sekitar SPK.
- (7) Penerapan strategi manajemen kebutuhan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif;
 - b. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar pusat kota; dan
 - c. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
- (8) Pengembangan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. aplikasi sistem transportasi terpadu;
 - b. optimalisasi sistem transportasi terpadu;
 - c. optimalisasi kebijakan penetapan tarif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemuat moda (*bus line*) dengan jalur :
 1. Koridor 1 : Jalan Raya Cibiru-Jalan Soekarno Hatta-Jalan Elang;
 2. Koridor 2 : Antapani-Jalan Laswi-Jalan Lingkar Selatan;
 3. Koridor 3 : Ujung Berung-Jalan Surapati-Jalan Dr. Djunjunan;
 4. Koridor 4 : Cibeureum-Cicaheum;
 5. Koridor 5 : Buah Batu-Kebon Kawung;
 6. Koridor 6 : Banjaran-Gedebage-Kebon Kawung;
 7. Koridor 7 : Padalarang-Elang-Kebon Kawung;
 8. Koridor 8 : Soreang-Kopo-Leuwipanjang-Kebon Kawung;
 9. Koridor 9 : Cibaduyut-Tegallega-Kebon Kawung;
 10. Koridor 10 : Ledeng-Gegerkalong-Kebon Kawung; dan
 11. Koridor 11 : Caringin-Pasirkaliki-Sarijadi.
 - e. peremajaan ...

- e. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan umum;
- f. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum dengan uji emisi gas buang;
- g. penertiban dan pengendalian angkutan lingkungan (ojeg, becak dan delman);
- h. peningkatan kinerja operasional taksi dengan mengatur jumlah taksi yang beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung sarana dan prasarana;
- i. penertiban dan peningkatan fungsi halte;
- j. penertiban pergerakan AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi) dan AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi);
- k. peningkatan sistem kelembagaan sektor transportasi; dan
- l. peningkatan peranserta swasta dalam pengembangan angkutan umum.

Pasal 31

- (1) Pemantapan sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas:
 - a. revitalisasi jalur kereta api antar kota Bandung-Sukabumi-Bogor;
 - b. revitalisasi jalur kereta api Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari;
 - c. revitalisasi jalur kereta api Kiaracondong-Ciwidey;
 - d. pembangunan jalur ganda kereta api perkotaan Kiaracondong-Rancaekek-Cicalengka dan Kawasan Terpadu Gedebage;
 - e. elektrifikasi jalur kereta api Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka;
 - f. pembangunan jalur kereta ringan (*monorel*) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
 - g. peningkatan sarana dan prasarana stasiun di Stasiun Bandung, Ciroyom, Cikudapateuh, dan Kiaracondong;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana intermoda stasiun di PPK Gedebage; dan
 - i. pembangunan jalur kereta gantung dari Pasteur-Sukajadi.

(2) Pemantapan ...

- (2) Pemantapan sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pasal 32

- (1) Pemantapan fungsi Bandara Husein Sastranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri atas:
- a. peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkungan sekitar agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan internasional dan pelayanan angkutan dari dan ke bandara (internal kota);
 - b. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. peninjauan kembali fungsi Bandara Husein Sastranegara sampai terbangun dan berfungsinya bandara pengganti;
 - d. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara;
 - e. penyediaan moda sarana penghubung; dan
 - f. penyediaan moda taksi yang mempunyai pelayanan yang baik.
- (2) Pemantapan fungsi Bandara Husein Sastranegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 33

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di Wilayah Bandung Barat;
- b. pengembangan jaringan listrik ke Wilayah Bandung Timur dengan sistem bawah tanah;
- c. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran di tiap SPK;
- d. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik (SUTUT, SUTET maupun SUTT) wajib menyediakan lahan sebagai wilayah pengamanan tapak tower sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku; dan
- e. pengembangan ...

- e. pengembangan jaringan udara terbuka dengan menggunakan tiang yang memiliki manfaat sebagai jaringan distribusi dan penerangan jalan.

Pasal 34

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pengaturan sebaran lokasi dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Pengaturan sebaran lokasi menara dan pembangunan menara telekomunikasi bersama diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 35

Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. penataan Sungai Cikapundung;
- b. penataan Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum, khususnya dalam DAS Citarum;
- c. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum, yaitu Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum Hulu;
- d. pembangunan kolam parkir air (*retension pond*) dengan mengoptimalkan RTH sebagai wilayah resapan air di PPK Gedebage; dan
- e. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 36

Rencana prasarana pengelolaan lingkungan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf d, terdiri atas:

- a. rencana sistem penyediaan air minum;
- b. rencana sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. rencana sistem persampahan kota;
- d. rencana sistem drainase kota;
- e. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
- f. rencana jalur evakuasi bencana.

Pasal ...

Pasal 37

Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas:

- a. peningkatan pasokan air baku dari sumber mata air yang ada;
- b. optimalisasi jaringan air baku dan menambah pengadaan pompa;
- c. rehabilitasi sarana dan prasarana air baku;
- d. relokasi pipa transmisi;
- e. peningkatan pelayanan di Wilayah Bandung Timur;
- f. penyusunan rencana pelayanan di semua daerah pelayanan secara terintegrasi dan transparan untuk mencapai 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan baru pertahun;
- g. pengendalian debit air limpasan pada musim hujan dan penggunaan air tanah; dan
- h. penurunan tingkat kebocoran air sampai dengan 10% (sepuluh persen) pada tahun 2031.

Pasal 38

Rencana sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b, terdiri atas:

- a. revitalisasi IPAL Bojongsoang;
- b. optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan
- c. pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas di permukiman kumuh.

Pasal 39

Rencana sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:

- a. pembangunan paling kurang 1 (satu) TPS di setiap PL;
- b. pembangunan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah di Gedebage.
- c. operasionalisasi TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung;
- d. peningkatan pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan dan skala kota; dan
- e. optimalisasi TPPAS Sarimukti.

Pasal ...

Pasal 40

Rencana sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf d, terdiri atas:

- a. penataan dan pengembangan sistem drainase secara terpadu dengan *brandgang*;
- b. peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro;
- c. pengintegrasian sistem drainase dengan wilayah resapan; dan
- d. penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di hulu sungai dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.

Pasal 41

Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
- b. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, *zebra cross*, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya;
- c. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
- d. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.

Pasal 42

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, adalah untuk bencana longsor, banjir, kebakaran dan gempa bumi melalui pemantapan jalan-jalan sekunder yang terdekat dan mudah dicapai menuju lokasi ruang evakuasi bencana yang sudah ditetapkan.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - a. Jalan Soekarno Hatta;
 - b. Jalan Pelajar Pejuang;
 - c. Jalan BKR;
 - d. Jalan Pasirkoja;
 - e. Jalan Gedebage;
 - f. Jalan Cimencrang;
 - g. Jalan Tol Dalam Kota;
 - h. Jalan Sejajar Tol; dan
 - i. Jalan Tol Purbaleunyi.
- (3) Rencana jalur evakuasi bencana longsor meliputi:
 - a. Jalan Ir. H. Juanda;
 - b. Jalan Siliwangi;
 - c. Jalan Cisit;u
 - d. Jalan Ciumbuleuit;
 - e. Jalan Setiabudhi;
 - f. Jalan Dipatiukur;
 - g. Jalan P.H.H Mustofa; dan
 - h. Jalan A.H Nasution.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Rencana Kawasan Lindung

Pasal 43

- (1) Rencana Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. RTH;
 - d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana; dan
 - f. kawasan lindung lainnya.
- (2) Peta rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 44

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, adalah Kawasan Bandung Utara.
- (2) Kawasan Bandung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan dengan ketinggian di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut dan berfungsi sebagai kawasan resapan air.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan untuk dipulihkan agar tetap berfungsi lindung.

Pasal 45

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sempadan Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra dan Sungai Citepus beserta anak-anak sungainya;
 - b. sempadan rel kereta api;
 - c. sempadan jaringan SUTET;
 - d. sempadan jalan dan jalan bebas hambatan;
 - e. kawasan sekitar danau buatan di PPK Gedebage; dan
 - f. kawasan sekitar mata air dengan lokasi tersebar.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi jalur hijau di sepanjang sempadan sungai, sekitar danau buatan dan mata air.

Pasal 46

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh wilayah kota yang mempunyai arahan penyediaan sampai akhir tahun rencana dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. RTH Publik dengan total luas lebih kurang 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar atau 20% (dua puluh persen); dan

b. RTH ...

- b. RTH Privat dengan total luas lebih kurang 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar atau 10% (sepuluh persen).
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan tersebar di seluruh wilayah kota, meliputi:
 - a. taman unit lingkungan;
 - b. taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta SUTT;
 - c. kawasan pemakaman; dan
 - d. hutan kota.
 - (3) RTH taman unit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikembangkan secara bertahap dengan arahan luasan total lebih kurang 2.717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) hektar berada di PPK Gedebage, taman eks TPA Pasir Impun dan taman eks TPA Cicabe, serta taman-taman kecamatan dan taman-taman kelurahan.
 - (4) RTH taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikembangkan secara bertahap dengan arahan luasan total lebih kurang 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hektar.
 - (5) RTH kawasan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikembangkan secara bertahap melalui revitalisasi pemakaman dan perluasan tempat pemakaman umum di Nagrog, Ujung Berung dan di Rancacili, Rancasari serta kawasan pemakaman eksisting dengan luasan total lebih kurang 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hektar.
 - (6) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikembangkan di Babakan Siliwangi seluas 3,1 (tiga koma satu) hektar.
 - (7) Rincian luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, adalah Kawasan Taman Hutan Raya Juanda di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong dengan luasan lebih kurang 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) hektar.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pusat Kota;
 - b. Kawasan Pecinan/Perdagangan;
 - c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan/Militer
 - d. Kawasan Etnik Sunda;
 - e. Kawasan Perumahan Villa dan non-Villa; dan
 - f. Kawasan Industri.
- (3) Daftar kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. rawan bencana kebakaran di permukiman padat;
 - b. rawan gerakan tanah dan longsor dengan luasan total lebih kurang 1.259,6 hektar;
 - c. rawan genangan banjir di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi;
 - d. rawan bencana gempa bumi; dan
 - e. rawan bencana letusan gunung berapi dengan luasan lebih kurang 83,4 hektar.
- (2) Rencana penanganan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan; dan
 - b. peningkatan cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.
- (3) Rencana penanganan rawan bencana gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. relokasi ...

- a. relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor;
 - b. pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah.
- (4) Rencana penanganan rawan bencana genangan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan;
 - b. peningkatan kapasitas saluran drainase jalan;
 - c. pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan
 - d. peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis.
- (5) Rencana penanganan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.
- (6) Rencana penanganan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

Pasal 49

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, adalah kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung.

Paragraf 2

Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 50

- (1) Rencana Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan industri dan pergudangan;
 - e. kawasan wisata buatan;
 - f. kawasan ruang terbuka non hijau;
 - g. ruang sektor informal;
 - h. ruang evakuasi bencana; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:
- a. penanganan dan pengendalian alih fungsi bangunan dan guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya khususnya di kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. intensifikasi bangunan dan guna lahan yang masih memungkinkan khususnya di pusat kota; dan
 - c. peremajaan kawasan yang menurun kualitas fisiknya di kawasan kumuh.
- (3) Peta rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astanaanyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiaracondong, Antapani, dan Cibeunying Kidul;
 - b. perumahan kepadatan sedang di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru; dan
 - c. perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan.
- (2) Pengembangan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi.
- (3) Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah.

(4) Pengendalian ...

- (4) Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang kapasitas prasarannya terbatas, atau tingkat pelayanan jalannya rendah di Kawasan Bandung Utara.
- (5) Mempertahankan perumahan terencana yang menjadi ciri khas kota dalam kerangka perlindungan cagar budaya di kawasan pusat kota, kawasan pecinan, kawasan perumahan villa dan kawasan industri.
- (6) Pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kawasan Bandung Utara.

Pasal 52

- (1) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan jasa;
 - b. kawasan perdagangan; dan
 - c. sektor informal.
- (2) Kawasan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan non bank dan pasar modal;
 - b. jasa pelayanan, meliputi komunikasi, konsultan dan kontraktor;
 - c. jasa profesi, meliputi pengacara, dokter dan psikolog;
 - d. jasa perdagangan, meliputi ekspor-impor dan perdagangan berjangka; dan
 - e. jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan.
- (3) Rencana kawasan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur;
 - b. pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. pembatasan ...

- c. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.
- (4) Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pasar tradisional; dan
 - b. pusat perbelanjaan berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko.
- (5) Rencana pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
 - b. pembangunan kembali kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, dan pasar-pasar khusus lainnya;
 - c. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar Lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai peruntukannya di 30 (tiga puluh) kecamatan; dan
 - d. pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Sukarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage.
- (6) Rencana pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung Barat;
 - b. pengembangan pusat belanja ke Wilayah Bandung Timur;
 - c. pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor.

Pasal 53

Rencana pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota pada lokasi yang sudah berkembang; dan
- b. mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

Pasal ...

Pasal 54

- (1) Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. industri ringan dan pergudangan; dan
 - b. industri rumah tangga.
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri ringan dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan;
 - b. mengembangkan industri kecil dan menengah ke Kecamatan Ujung Berung, Cibiru dan Gedebage; dan
 - c. kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage.
- (3) Rencana pengembangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah industri kreatif yang terdiri atas:
 - a. penetapan dan pengembangan industri rumah tangga yang meliputi:
 1. sentra Kaos Surapati;
 2. sentra Tekstil Cigondewah;
 3. sentra Boneka Sukamulya;
 4. sentra Rajutan Binongjati;
 5. sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut; dan
 6. sentra industri potensial lainnya yang dapat dikembangkan.
 - b. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga; dan
 - c. revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga.

Pasal 55

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;
- b. pembangunan ...

- b. pembangunan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur;
- c. mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;
- d. pembangunan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur; dan
- e. pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan.

Pasal 56

- (1) Rencana pengembangan kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. RTNH publik; dan
 - b. RTNH privat.
- (2) RTNH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.
- (3) RTNH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 57

Rencana pengembangan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
- b. kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10 % untuk kegiatan sektor informal;
- c. pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
- d. ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.

Pasal 58

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h, terdiri atas:

- a. pengembangan ...

- a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;
- b. pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Taman Pacuan Kuda di Kecamatan Arcamanik;
- c. pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;
- d. Pengembangan evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota;
- e. Pengembangan evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.

Pasal 59

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan pertanian; dan
 - c. pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.
- (2) Rencana mempertahankan kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; dan
 - b. pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana mempertahankan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung dan Cibiru.
- (4) Rencana pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal yang ada di Wilayah Bandung Barat;
 - b. pembatasan pengembangan perguruan tinggi di Wilayah Bandung Barat pada lokasi-lokasi yang telah berkembang, dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Wilayah Bandung Timur.
- (5) Rencana pengembangan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di Wilayah Bandung Timur;
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pendukung sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Tipe A di bagian Timur kota.
- (6) Rencana pengembangan sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. penyediaan oleh masyarakat;
 - b. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan di Wilayah Bandung Timur;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peribadatan

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 60

- (1) Penetapan KSK memperhatikan KSN dan KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

(3) KSP ...

- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KSP Pusat Pemerintahan Gedung Sate dan KSP Bandung Utara.
- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PPK Alun-alun;
 - b. PPK Gedebage;
 - c. Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut;
 - d. Sentra Boneka Sukamulya;
 - e. Sentra Rajutan Binongjati;
 - f. Sentra Tekstil Cigondewah;
 - g. Sentra Kaos Surapati;
 - h. Sentra Jeans Cihampelas;
 - i. Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu;
 - j. Kawasan Puseur Budaya Padjajaran;
 - k. Kawasan Babakan Siliwangi;
 - l. Kawasan Sungai Cikapundung; dan
 - m. Kawasan Punclut.
- (5) Peta KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

KSK PPK Alun-alun

Pasal 61

- (1) KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Batas-batas KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Veteran dan Jalan Kebonjati;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasirkoja dan Jalan Abdul Muis;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tamblong dan Jalan Lengkong Besar; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Astanaanyar.
- (3) Pengembangan KSK PPK Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
KSK PPK Gedebage

Pasal 62

- (1) KSK PPK Gedebage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Batas-batas KSK PPK Gedebage terdiri atas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tol Padaleunyi-Kawat Tegangan Tinggi;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Cimencrang;dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gedebage.
- (3) Pengembangan KSK PPK Gedebage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut

Pasal 63

- (1) KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Lokasi KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut adalah koridor Jalan Cibaduyut dan sekitarnya, mulai dari persimpangan Jalan Soekarno-Hatta sampai Komplek stasiun TVRI.
- (3) Pengembangan KSK Sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

KSK Sentra Boneka Sukamulya

Pasal 64

- (1) KSK Sentra Boneka Sukamulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf d, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.

(2) Batas ...

- (2) Batas-batas KSK Sentra Boneka Sukamulya terdiri atas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Prof. Dr. Sutami;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dr. Junjuna;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sukamulya Indah; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Surya Sumantri.
- (3) Pengembangan KSK Sentra Boneka Sukamulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

KSK Sentra Rajutan Binongjati

Pasal 65

- (1) KSK Sentra Rajutan Binongjati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf e, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Batas-batas Kawasan Strategis Sentra Rajutan Binongjati terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan H. Ibrahim Adjie; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Cikapundung.
- (3) Pengembangan KSK Sentra Rajutan Binongjati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

KSK Sentra Tekstil Cigondewah

Pasal 66

- (1) KSK Sentra Tekstil Cigondewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf f yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Batas-batas KSK Sentra Tekstil Cigondewah terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Holis;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol Padaleunyi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ci Cukang; dan
 - d. sebelah ...

- d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cigondewah Rahayu dan Jalan Cibolerang Barat.
- (3) Pengembangan KSK Tekstil Cigondewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

KSK Sentra Kaos Surapati

Pasal 67

- (1) KSK Sentra Kaos Surapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf g, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Lokasi KSK Sentra Kaos Surapati adalah koridor Jalan Surapati dan sekitarnya, mulai dari pertigaan Jalan Gagak sampai persimpangan Jalan Pahlawan.
- (3) Pengembangan KSK Sentra Kaos Surapati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

KSK Sentra Jeans Cihampelas

Pasal 68

- (1) KSK Sentra Jeans Cihampelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf h, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Lokasi KSK Sentra Jeans Cihampelas adalah koridor Jalan Cihampelas dan sekitarnya, mulai dari pertigaan Jalan Lamping sampai persimpangan Jalan Layang Pasupati.
- (3) Pengembangan KSK Sentra Jeans Cihampelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 6 mengenai Tahapan Pembangunan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu

Pasal 69

- (1) KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf i, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Batas-batas KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Bojong Raya;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tol Pasirkoja;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Holis; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cijerah Raya.
- (3) Pengembangan KSK Sentra Tahu dan Tempe Cibuntu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
KSK Puseur Budaya Padjajaran

Pasal 70

- (1) KSK Puseur Budaya Padjajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf j, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Batas-batas KSK Puseur Budaya Padjajaran terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sekeloa;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Haur Mekar;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sekeloa Timur dan Jalan Haur Mekar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dipatiukur.
- (3) Pengembangan KSK Puseur Budaya Padjajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
KSK Babakan Siliwangi

Pasal 71

- (1) KSK Babakan Siliwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf k, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Batas-batas KSK Babakan Siliwangi terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Jalan Siliwangi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tamansari;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Jalan Babakan Siliwangi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kebun Binatang Bandung dan BATAN.
- (3) Pengembangan KSK Babakan Siliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
KSK Sungai Cikapundung

Pasal 72

- (1) KSK Sungai Cikapundung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf l, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Lokasi KSK Sungai Cikapundung adalah koridor Sungai Cikapundung dan sekitarnya beserta sempadannya, mulai dari PLTA Bengkok di bagian utara sampai batas Tol Padaleunyi di bagian selatan.
- (3) Pengembangan KSK Cikapundung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

KSK Punclut

Pasal 73

- (1) KSK Punclut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf m, yaitu kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan daya dukung lingkungan.
- (2) Batas-batas KSK Punclut terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan batas administratif kota;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Cikapundung;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan batas administratif kota; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan batas administratif kota dan Sungai Cipaganti.
- (3) Pengembangan KSK Punclut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Program Perwujudan Struktur Wilayah Kota

Paragraf 1

Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 74

- (1) Untuk mewujudkan pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan b, maka perwujudan PPK dan SPK terdiri atas:
 - a. optimalisasi fungsi dan pelayanan PPK di Wilayah Bandung Barat (PPK Alun-alun) dan Wilayah Bandung Timur (PPK Gedebage);
 - b. pemantapan fungsi dan peran SWK; dan
 - c. pengembangan SPK dan PL secara merata.
- (2) Perwujudan optimalisasi fungsi dan pelayanan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota untuk kegiatan berskala besar atau berdampak penting dalam PPK Alun-alun dan PPK Gedebage;
 - b. melakukan peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan pada PPK Alun-alun; dan
 - c. mengembangkan kegiatan ekonomi dan sosial berskala nasional, regional, maupun kota PPK Gedebage.
- (3) Perwujudan fungsi dan peran SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
 - b. menyusun peta zonasi; dan
 - c. menyusun Rencana Rinci Tata Ruang KSK.
- (4) Program untuk pengembangan SPK dan PL dilakukan dengan:
- a. mengembangkan kegiatan komersil perdagangan dan hiburan skala SWK pada SPK dan skala kecamatan pada PL;
 - b. mengembangkan perkantoran jasa skala SWK dan penginapan pada SPK;
 - c. mengembangkan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala SWK pada SPK dan skala kecamatan dan kelurahan pada PL; dan
 - d. menyusun RTBL atau Panduan Rancang Kota untuk setiap SPK.

Pasal 75

Untuk mewujudkan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar SWK, maka setiap PPK dan SPK perlu didukung oleh ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 76

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, disusun untuk mencapai sistem transportasi yang baik, berkelanjutan, jelas, terarah, aman, nyaman dan terjangkau.

(2) Perwujudan ...

(2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:

a. sistem jaringan jalan yang terdiri atas:

1. menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang serasi dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder;
2. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
3. melakukan penetapan kawasan parkir yang terintegrasi dengan pusat kegiatan;
4. menata ulang jumlah dan rute angkutan umum dalam kota;
5. menyediakan pemberhentian untuk angkutan umum bus yang memadai;
6. mengembangkan dan menata pelayanan angkutan paratransit;
7. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan/ penggunaan angkutan umum massal yang optimal;
8. membangun terminal terpadu tipe A di PPK Gedebage untuk melayani pergerakan regional ke arah Barat dan Timur serta pergerakan antarprovinsi;
9. membangun terminal tipe B di batas kota untuk melayani pergerakan antarkota dalam provinsi dengan penetapan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;
10. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal; dan
11. peningkatan fungsi pelayanan terminal yang dipertahankan.

b. sistem jaringan kereta api, terdiri atas:

1. meningkatkan kualitas pelayanan penumpang dan barang di stasiun kereta api Kebon Kawung dan Kiaracandong;
2. membangun terminal tipe A terpadu di PPK Gedebage;

3. menertibkan ...

3. menertibkan kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 4. memperbaiki dan memelihara pintu perlintasan jalan kereta api; dan
 5. membangun perlintasan tidak sebidang pada beberapa kawasan rawan macet.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara yang terkait dengan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), yaitu:
- a. menetapkan batas ketinggian bangunan yang diizinkan di sekitar kawasan bandar udara; dan
 - b. meningkatkan akses menuju bandar udara melalui penyediaan angkutan umum yang memadai dan laik jalan.

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Jaringan Energi

Pasal 77

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. membangun prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif sampah di Gedebage; dan
- b. memperluas jangkauan pelayanan listrik ke wilayah Bandung Timur dengan sistem bawah tanah.

Paragraf 4

Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 78

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi di Wilayah Bandung Barat;
- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi ke Wilayah Bandung Timur dengan sistem bawah tanah;
- c. membangun instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran jaringan telekomunikasi; dan
- d. mengembangkan fasilitas telekomunikasi umum.

Paragraf ...

Paragraf 5

Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 79

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. perlindungan sumber air baku Waduk Santosa, Sungai Cisangkuy, Sungai Cilaki, Waduk Sukawarna (Sungai Cimahi), Sungai Cikapundung; Hulu Citarum (Situ Cisanti) dan Waduk Saguling.
- b. peningkatan kapasitas produksi terpasang yang telah dimanfaatkan terdiri atas:
 1. penambahan pasokan air baku yang direncanakan dari Dago Bengkok sebesar 300 (tiga ratus) liter/detik dan melakukan *uprating* IPA Badaksinga jika pasokan dari Sungai Cikapundung bisa ditingkatkan ;
 2. perbaikan intake Cikapundung sekaligus dengan pemompaannya ditambah dengan pengadaan pompa sebesar 200 (dua ratus) liter/detik ;
 3. rehabilitasi *Mini Plant* Dago Pakar ke tempat yang lebih rendah sehingga selain dapat secara gravitasi juga kontinuitas produksi bisa terjaga ;
 4. rehabilitasi *Mini Plant* Cipanjalur dan pipa transmisinya, sehingga dapat meningkat menjadi 60 (enam puluh) liter/detik ;
 5. rehabilitasi *Mini Plant* Cirateun, sehingga dapat meningkat menjadi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) liter/detik ;
 6. relokasi pipa transmisi atau pembuatan IPA tambahan ;
 7. penataan ulang dan rehabilitasi pipa transmisi di Kawasan Bandung Utara dan pemanfaatan potensi mata air Cikareo ; dan
 8. penyesuaian dimensi Bak Prasedimentasi di Bantarawi.
- c. peningkatan cakupan pelayanan terdiri atas:
 1. penambahan pelanggan diutamakan ke arah timur kota; dan
 2. pembuatan rencana pelayanan di semua wilayah pelayanan secara terintegrasi dan transparan untuk mencapai 10.000 (sepuluh ribu) pelanggan baru pertahun.
- d. penyusunan ...

- d. penyusunan masterplan pelayanan air minum untuk mengintegrasikan program pengelolaan air minum;
- e. pengendalian debit air limpasan pada musim hujan dan penggunaan air tanah untuk pengendalian banjir dan penyediaan air pada musim kemarau;
- f. pengendalian penggunaan air tanah secara liar, baik untuk keperluan domestik maupun industri di zona merah maupun zona kuning; dan
- g. pengurangan tingkat kebocoran air sampai dengan 20% pada tahun 2031.

Paragraf 6

Perwujudan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Kota

Pasal 80

Perwujudan prasarana pengelolaan lingkungan kota sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (3) huruf d, terdiri atas:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. sistem drainase kota;
- d. sistem persampahan kota; dan
- e. sistem jaringan pejalan kaki.

Pasal 81

Perwujudan prasarana pengelolaan lingkungan dalam hal peningkatan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri atas:

- a. menyusun masterplan pelayanan air minum kota;
- b. meningkatkan kapasitas air minum dengan rehabilitasi *intake* Cikapundung, *Mini Plant* Dago Pakar, *Mini Plant* Cipanjal, dan *Mini Plant* Cirateun;
- c. memanfaatkan debit air Sungai Cikapundung, Sungai Cimahi, Situ Cisanti, Danau Buatan Saguling untuk memenuhi kebutuhan air di Wilayah Bandung Barat ;

d. memanfaatkan ...

- d. memanfaatkan sumber air baku danau buatan Gedebage dan Saguling dan/atau sumber air baku Situ Cisanti, Sungai Cisangkuy dan Sungai Cilaki untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk Wilayah Bandung Timur dan Wilayah Bandung Selatan;
- e. menambah sambungan baru untuk meningkatkan pelayanan air minum;
- f. memperbaiki jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum; dan
- g. mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum.

Pasal 82

Perwujudan prasarana pengelolaan lingkungan dalam hal peningkatan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, terdiri atas:

- a. menyusun masterplan air limbah kota;
- b. melakukan revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsoang;
- c. mengembangkan pemasangan jaringan pipa air limbah diprioritaskan yang berlangganan air minum;
- d. mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dan diprioritaskan bagi kawasan kumuh;
- e. mengembangkan saluran air limbah, sambungan rumah, interseptor dan pipa utama di Wilayah Bandung Barat;
- f. mengendalikan pembuangan limbah secara langsung ke saluran terbuka dan sungai; dan
- g. mewajibkan pembuatan revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran sebelum dibuang ke badan perairan.

Pasal ...

Pasal 83

Perwujudan prasarana pengelolaan lingkungan dalam hal peningkatan sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf c, terdiri atas:

- a. menyusun masterplan drainase kota;
- b. membuat saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-tempat yang belum terlayani;
- c. memperbaiki dan meningkatkan kapasitas drainase mikro, serta memelihara saluran drainase dari sampah dan sedimen;
- d. evaluasi dan pembangunan saluran drainase serta penyediaan fasilitas resapan dan penahan air hujan di kawasan banjir;
- e. penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase;
- f. rehabilitasi drainase makro, seperti pembersihan sungai dari sampah dan sedimen, serta penertiban wilayah sempadan sungai;
- g. pengerukan sungai-sungai utama; dan
- h. membongkar bangunan yang dibangun di atas saluran drainase di seluruh wilayah kota.

Pasal 84

Perwujudan prasarana pengelolaan lingkungan dalam peningkatan sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf d, terdiri atas:

- a. menyusun masterplan persampahan kota;
- b. melakukan studi lokasi untuk implementasi pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan dan skala kota;
- c. mereduksi sampah melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik dapat bekerjasama dengan pihak swasta;
- d. menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di lokasi-lokasi publik yang strategis, serta penyiapan sarana dan manajemen pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah;
- e. melakukan ...

- e. melakukan studi lanjutan mengenai kelayakan manajemen pengelolaan sampah kota;
- f. menyediakan dan menetapkan lokasi TPS; dan
- g. menindaklanjuti pembangunan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 85

Perwujudan sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (5) terdiri atas:

- a. mengembangkan fasilitas jaringan pejalan yang sudah ada;
- b. membangun fasilitas jaringan pejalan di lokasi-lokasi yang diperlukan;
- c. mengembangkan fasilitas jaringan pejalan yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan; dan
- d. Membangun dan mengembangkan fasilitas penyebrangan bagi pejalan kaki.

Paragraf 7

Perwujudan Ruang Sektor Informal

Pasal 86

Perwujudan ruang sektor informal terdiri atas:

- a. mengelola kegiatan Usaha Kaki Lima (UKL) dan menetapkan lokasinya sebagai bagian dalam suatu kawasan perdagangan dan jasa;
- b. menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal di dalam suatu pusat perbelanjaan formal; dan
- c. membatasi ruang-ruang publik untuk kegiatan sektor informal dan melakukan penertiban secara konsisten.

Paragraf 8

Perwujudan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 87

Perwujudan ruang evakuasi bencana terdiri atas:

- a. mengidentifikasi kondisi kerentanan fisik wilayah dan ketahanan wilayah dari segi kelengkapan fasilitas fisik sarana, prasarana dan utilitas;
- b. menentukan ruang evakuasi bencana skala kota;

c. menentukan ...

- c. menentukan jalur-jalur evakuasi bencana yang mudah diakses oleh kendaraan evakuasi yaitu *ambulance*, mobil pemadam kebakaran;
- d. menentukan titik-titik evakuasi bencana skala lingkungan; dan
- e. meningkatkan standar fasilitas umum seperti sarana pendidikan yang dapat dijadikan ruang evakuasi bencana.

Bagian Kedua
Perwujudan Pola Ruang

Pasal 88

Perwujudan pola ruang kota terdiri atas:

- a. melakukan pemenuhan RTH sebesar 30% (tigapuluh persen) dari luasan total wilayah kota;
- b. memperbaiki dan menata kawasan permukiman yang tidak sehat (kawasan kumuh) menjadi kawasan permukiman vertikal; dan
- c. menertibkan fungsi ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 89

Untuk mewujudkan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4) dilaksanakan melalui:

- a. menyusun dan menetapkan program rencana tata ruang kawasan strategis kota;
- b. perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari fungsi daya dukung lingkungan hidup aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya.

Bagian Keempat
Tahapan Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

- (1) Tahapan pembangunan RTRWK memiliki dimensi waktu pelaksanaan 20 tahun dari tahun 2011-2031 yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

a. tahap ...

- a. tahap pertama adalah dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016;
 - b. tahap kedua adalah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021;
 - c. tahap ketiga adalah dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026; dan
 - d. tahap keempat adalah dari Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2031.
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan program-program penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tahapan Pembangunan Perwujudan Penataan Ruang

Pasal 91

- (1) Kriteria pentahapan program perwujudan penataan ruang dibagi ke dalam tahapan sebagai berikut:
- a. tahapan pembangunan kawasan lindung;
 - b. tahapan pembangunan kawasan budidaya;
 - c. tahapan pembangunan sistem transportasi;
 - d. tahapan pembangunan prasarana lingkungan; dan
 - e. tahapan pembangunan kawasan strategis.
- (2) Tahapan pembangunan perwujudan pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mencapai RTH sebesar 30% dari luas seluruh kota dan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi kawasan cagar budaya dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. prioritas I yaitu mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan kualitas RTH yang ada;
 - b. prioritas II yaitu membebaskan lahan publik untuk digunakan sebagai RTH sehingga tercapai target luasan RTH sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kota;
 - c. prioritas III yaitu menetapkan kebijakan penyediaan lahan untuk RTH paling sedikit 10 % bagi setiap pemilik persil; dan
 - d. prioritas IV yaitu mempertahankan dan memelihara kawasan cagar budaya yang masih asli.

(3) Tahapan ...

- (3) Tahapan pembangunan perwujudan pola ruang kawasan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara umum didasarkan pada dukungan ekonomi kota dan pengembangan wilayah, akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. prioritas I adalah menata kawasan permukiman padat dengan pola pengembangan secara vertikal;
 - b. prioritas II adalah mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman padat;
 - c. prioritas III adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman sedang; dan
 - d. prioritas IV adalah mengatur kembali struktur pelayanan fasilitas sosial, dan prasarana dasar lingkungan perumahan.
- (4) Tahapan pembangunan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan pada kriteria pemecahan persoalan mendesak, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah, akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. prioritas I yaitu memperbaiki jalan utama kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi kota;
 - b. prioritas II yaitu mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Bandung dengan PKW dan PKL sekitarnya;
 - c. prioritas III yaitu mengembangkan jalan arteri primer untuk mendukung terminal terpadu di PPK Gedebage sebagai terminal tipe A; dan
 - d. prioritas IV yaitu mengembangkan jalan kolektor sekunder yang melewati SPK Sadang Serang.
- (5) Tahapan pembangunan sistem prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang meliputi pelayanan air minum, air limbah, drainase, persampahan, jaringan energi, telekomunikasi, fasilitas pejalan kaki, dan ruang evakuasi bencana didasarkan pada kriteria pemecahan persoalan mendesak, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah, akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. prioritas ...

- a. prioritas I adalah memelihara dan memperbaiki kondisi prasarana dan sarana dasar perkotaan yang ada;
 - b. prioritas II adalah mengembangkan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana;
 - c. prioritas III adalah mengembangkan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah; dan
 - d. prioritas IV adalah membangun fasilitas jaringan pejalan kaki di lokasi-lokasi yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan.
- (6) Tahapan pembangunan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, didasarkan pada dukungannya terhadap ekonomi kota dan pengembangan wilayah, akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. prioritas I yaitu melestarikan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup;
 - b. prioritas II yaitu mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi;
 - c. prioritas III yaitu melestarikan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - d. prioritas IV yaitu mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan yang memiliki SDA strategis dan/atau teknologi tinggi.

Paragraf 3

Pembiayaan Pembangunan

Pasal 92

Alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan program perwujudan penataan ruang bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak ketiga dan masyarakat, sumber pendapatan lainnya yang sah serta atau dalam bentuk kerjasama pembiayaan pembangunan.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 93

- (1) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pengenaan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh BKPRD bekerjasama dengan aparat Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta melibatkan peran masyarakat.
- (3) Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, penjabaran RTRW dilakukan dalam:
 - a. RDTRK dan/atau RTBL; dan
 - b. perangkat pengendalian, antara lain Peraturan Zonasi, pengkajian rancangan, Panduan Rancang Kota dan/atau standar teknis yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 94

- (1) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan lindung dilakukan untuk melindungi kawasan dan bangunan yang memiliki nilai dan peran penting bagi kehidupan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di dalam Kawasan Lindung (L) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan perlindungan kawasan bawahannya (LB);
 - b. kawasan perlindungan setempat (LS);
 - c. RTH ;
 - d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya (LC);
 - e. kawasan rawan bencana (LR); dan
 - f. kawasan lindung lainnya (LL).

(3) Rincian ...

- (3) Rincian Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 95

- (1) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dilakukan untuk menjaga standar kualitas minimal ruang yang ditetapkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan.
- (2) Pengembangan kawasan budidaya harus memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan internasional.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di dalam kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan perumahan (R);
 - b. kawasan perdagangan dan jasa (K);
 - c. kawasan perkantoran (P);
 - d. kawasan industri dan pergudangan (I);
 - e. kawasan wisata buatan (W);
 - f. kawasan ruang terbuka non hijau (NH);
 - g. kawasan pelayanan umum (F);
 - h. kawasan pertahanan keamanan (HK);
 - i. kawasan pertanian (PT);
 - j. kawasan ruang sektor informal (IF); dan
 - k. kawasan ruang evakuasi bencana (B).
- (4) Rincian Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Prinsip-prinsip Perizinan

Pasal 96

- (1) Arah perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arah perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi terhadap pemanfaatan ruang yang berada dalam Kawasan Strategis Provinsi.
- (6) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak ruang mengacu pada RDTRK, Peraturan Kawasan, dan/atau pedoman pembangunan sektoral lainnya yang terkait.
- (7) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada ketentuan dalam RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan tambahan untuk kepentingan umum kepada pemohon izin.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Permohonan Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Izin ...

- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Permohonan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui prosedur khusus.
- (7) Permohonan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disetujui harus dikenakan disinsentif, denda, dan/atau biaya dampak pembangunan.
- (8) Prosedur perubahan pemanfaatan ruang, ketentuan penghitungan dampak pembangunan, pengenaan disinsentif, penghitungan denda dan penghitungan biaya dampak pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan terdiri atas aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi, dan aspek pengadaan langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;
 - b. perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum; dan
 - c. perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.

Pasal ...

Pasal 99

- (1) Insentif khusus akan diberikan untuk mendorong pengembangan PPK Gedebage, pengembangan SPK serta pelestarian bangunan dan kawasan.
- (2) Insentif untuk mendorong pengembangan PPK Gedebage terdiri atas:
 - a. keleluasaan pembentukan badan pengelola kawasan;
 - b. pembangunan akses jalan bebas hambatan di PPK Gedebage;
 - c. pembangunan danau yang sekaligus sebagai tempat rekreasi;
 - d. kemudahan perizinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki izin sebelumnya;
 - e. pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi;
 - f. pemberian kompensasi;
 - g. subsidi silang;
 - h. imbalan;
 - i. sewa ruang;
 - j. urun saham;
 - k. penyediaan prasarana dan sarana;
 - l. penghargaan; dan/atau
 - m. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif untuk mendorong pengembangan SPK adalah:
 - a. pembangunan jalan akses menuju kawasan;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. batasan KLB dan ketinggian bangunan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.
 - e. pemberian keringanan pajak; dan/atau pengurangan retribusi
 - f. pemberian kompensasi;
 - g. subsidi silang;
 - h. imbalan;
 - i. sewa ruang;
 - j. urun saham;
 - k. penyediaan prasarana dan sarana;
 - l. penghargaan; dan/atau
 - m. publikasi atau promosi.

(4) Insentif ...

- (4) Insentif untuk mendorong pelestarian bangunan bersejarah adalah:
- a. bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu; dan
 - b. izin perubahan fungsi bangunan dalam batas tertentu selama tidak merubah bentuk bangunan.

Pasal 100

- (1) Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara dan mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung Barat.
- (2) Disinsentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan di Kawasan Bandung Utara, berupa:
 - a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru;
 - b. tidak dibangun akses jalan baru melalui kawasan Punclut; dan/atau
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital kota.
- (3) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan di Wilayah Bandung Barat adalah:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 101

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kota, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 102

- (1) Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang kota, meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang kota.

BAB X

KERJASAMA DAERAH

Pasal 103

- (1) Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana lintas wilayah di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dikembangkan mekanisme dan tata cara kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara kerjasama antara daerah; dan
 - b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Tata cara kerjasama antara daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 104

Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. menerima sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- d. memberikan ...

- d. memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- i. mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 105

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor pelayanan umum, penerbitan booklet atau brosur, pengunggahan pada situs Pemerintah Daerah atau pada media cetak dan elektronik lainnya yang sah.

Pasal 106

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf f, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak terkait dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 108

Dalam kegiatan penataan ruang kota, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kaidah ...

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Bentuk Peran Masyarakat
Pasal 110

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota dapat berbentuk:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan ...

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 111

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota dapat berbentuk:
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

(3) Peran ...

- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 112

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
- b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
- c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
- d. memberikan ...

- d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, pada tahap pemanfaatan ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal ...

Pasal 116

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 118

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) antara lain:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 119

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, harus memuat paling sedikit:

- a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
- b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
- c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 122

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota menjadi tanggung jawab walikota.
- (2) SKPD yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi kota.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 123

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang kota, Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

Pasal 124

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang kota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 125

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melanggar ketentuan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRWK, RDTRK, rencana rinci kawasan strategis kota, atau peraturan zonasi;
- c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK, RDTRK dan/atau peraturan zonasi;
- d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
- e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- f. melakukan kegiatan yang dilarang di dalam zona berdasarkan peraturan zonasi;
- g. melakukan kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi tanpa konstruksi yang memadai;
- h. melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- i. melakukan ...

- i. melakukan pembangunan yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan gangguan terhadap kelancaran aliran drainase;
- j. mengambil air tanah untuk kegiatan industri di wilayah yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
- k. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
- l. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
- m. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap struktur internal kota dan sistem prasarana wilayah Nasional dan Provinsi;
- n. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas ruang terbuka hijau, jumlah tegakan pohon, dan tutupan vegetasi;
- o. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di kawasan lindung;
- p. merusak koleksi tumbuhan dan satwa di kawasan taman hutan raya;
- q. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan wilayah tangkapan air;
- r. membuang secara langsung tanpa pemrosesan yang memadai limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
- s. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
- t. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
- u. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
- v. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
- w. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
- x. melakukan ...

- x. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- y. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional;
- z. melakukan kegiatan pembangunan terutama pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen), dan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- aa. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- bb. membangun industri/pabrik di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang yaitu kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
- cc. menyelenggarakan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
- dd. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pelestarian.

BAB XV

ARAHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 126

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ...

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 127

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Pasal 128

- (1) Sanksi administrasi bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 berbentuk:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 129

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

Bagian Ketiga
Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 130

- (1) Dalam hal orang menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf g, Pemerintah Daerah menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan biaya paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 131

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

- (1) RTRWK berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai dengan Tahun 2031 dan dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali atau sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RTRWK yang baru.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RTRWK tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RTRWK perlu dilakukan revisi.
- (5) Dalam hal peninjauan kembali RTRWK menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, revisi RTRWK dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Revisi RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 134

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk ...

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak.
- c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang kota yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
 - (4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - (5) Izin pemanfaatan ruang, baik yang berada di kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, ditinjau kembali.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02); dan
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

I. Penjelasan Umum

...

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 57
Cukup jelas.
Angka 58
Cukup jelas.
Angka 59
Cukup jelas.
Angka 60
Cukup jelas.
Angka 61
Cukup jelas.
Angka 62
Cukup jelas.
Angka 63
Cukup jelas.
Angka 64
Cukup jelas.
Angka 65
Cukup jelas.
Angka 66
Cukup jelas.
Angka 67
Cukup jelas.
Angka 68
Cukup jelas.
Angka 69
Cukup jelas.
Angka 70
Cukup jelas.
Angka 71
Cukup jelas.
Angka 72
Cukup jelas.
Angka 73
Cukup jelas.
Angka 74
Cukup jelas.
Angka 75
Cukup jelas.
Angka 76
Cukup jelas.
Angka 77
Cukup jelas.

Angka ...

Angka 78

Cukup jelas.

Angka 79

Cukup jelas.

Angka 80

Cukup jelas.

Angka 81

Cukup jelas.

Angka 82

Cukup jelas.

Angka 83

Kementerian Perdagangan RI mengelompokkan adanya 14 (empat belas) jenis industri kreatif, yakni 1) Periklanan, 2) Arsitektur, 3) Pasar Barang Seni, 4) Kerajinan, 5) Desain, 6) Fesyen, 7) Video, Film, dan Fotografi, 8) Permainan Interaktif, 9) Musik, 10) Seni Pertunjukan, 11) Penerbitan dan Percetakan, 12) Layanan Komputer dan Piranti Lunak, 13) Televisi dan Radio, serta 14) Riset dan Pengembangan.

Angka 84

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “berbudaya” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan pada budaya daerah dan nasional, dan bahwa penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya dan berkembangnya budaya Daerah dan Nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan Cekungan Bandung adalah wilayah yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kawasan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam PP nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa Barat, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Tanjungsari, Cimanggung dan Jatinangor).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompak” dalam Pasal ini adalah pengembangan kota yang dilakukan dengan menekankan kota dan lansekap, menambahkan pembangunan pada struktur yang sudah ada, mengkombinasikan fungsi-fungsi dalam tingkat bagian wilayah kota, menyebarkan fasilitas dalam rangka membatasi lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk pembangunan dengan kepadatan tinggi, dan menekankan pada transportasi umum.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “intensif dan hijau” dalam Pasal ini adalah Intensifikasi Lahan dengan Upaya dan Pembangunan Vertikal dan Penyisipan (Vertical and Infill Development). Upaya pengembangan RTH hingga 30% (20% RTH Publik dan 10% RTH privat) hanya dapat dilakukan dengan melakukan intensifikasi lahan perkotaan dengan upaya pengembangan secara vertikal di Kota Bandung dan mengisi ruang-ruang yang masih kosong. Pengembangan vertikal dapat dilakukan dengan:

- Pembangunan rumah susun di kawasan-kawasan pemukiman kumuh dan di kawasan sekitar sempadan sungai;
- Pengembangan permukiman-pemukiman apartemen;
- Pengembangan perkantoran secara vertikal;
- Pengembangan pusat-pusat perdagangan di pusat kota dan di pusat-pusat SWK secara vertikal.

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pola jaringan transportasi” dalam Pasal ini adalah pola jaringan untuk mendukung Konsep pengembangan TOD. TOD menuntut pengembangan pola ruang campuran (*mixed-use*) dalam jarak radius 600 m dari titik TOD. Kegiatan yang dikembangkan di sekitar titik TOD paling sedikit meliputi komersial, hunian, pelayanan umum, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan pertahanan dan keamanan; kawasan pertanian; dan pelayanan umum, kesehatan, dan peribadatan

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan rekayasa teknis adalah pembuatan biopori dan sumur resapan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan peruntukan lainnya” adalah ruang untuk evakuasi bencana (ruang-ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi), pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perumahan dengan kepadatan tinggi” adalah perumahan berbentuk rumah susun, flat atau apartemen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perumahan kepadatan sedang” adalah perumahan dengan rata-rata kavling bangunan direncanakan 150 m².

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perumahan kepadatan rendah” adalah perumahan dengan rata-rata kavling bangunan direncanakan 200 m².

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan hiburan” meliputi bar, pub, panti pijat, karaoke, mesin ketangkasan, diskotik, dan kelab malam.

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan” adalah membatasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan hiburan yang berdampak besar pada ketertiban umum di kawasan perumahan, misalnya kemacetan, kebisingan, perparkiran yang tidak tertib.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui prosedur khusus” adalah melalui penilaian rancangan dengan mengajukan permohonan rezoning, dan dapat dikenakan insentif, disinsentif, ongkos pembangunan sesuai dengan ketidaksesuaian dan tingkat gangguan yang terjadi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.